

**PENGARUH PENERAPAN PP 23 TAHUN 2018 TERHADAP TINGKAT  
KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK UMKM**

**Ety Meikhati <sup>1)</sup>**

Universitas Duta Bangsa Surakarta  
ety\_meikhati@udb.ac.id

**Sufia Widi Kasetyaningsih <sup>2)</sup>**

Universitas Duta Bangsa Surakarta  
sufia\_widi@udb.ac.id

**Abstrak :** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah (PP) 23 tahun 2018 tentang perubahan tarif pajak UMKM yang semula 1% dari omzet penjualan turun menjadi 0,5% terhadap tingkat kepatuhan pembayaran pajak UMKM di wilayah kota Surakarta dan menganalisis pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM di wilayah Kota Surakarta. Sampel dalam penelitian diambil dengan metode *Purposive sampling* sejumlah 100 responden. Tahapan metodologi penelitian dimulai dengan mengumpulkan data melalui penyebaran kuisioner kepada pelaku UMKM di wilayah Surakarta, dilanjutkan dengan analisa data. Data penelitian bersifat primer, data dianalisis menggunakan uji kualitas data (uji validitas dan uji reliabilitas), uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikoleniaritas, uji heteskedastisitas), uji regresi linier berganda, uji t dan uji F, dari analisa data kemudian kami simpulkan menjadi hasil penelitian. Hasil penelitian bahwa penerapan undang-undang no 23 tahun 2018, yang menjadikan penurunan pajak yang semula 1 % menjadi 0,5 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak sedangkan penerapan sistem perpajakan modern tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pembayaran pajak.

Kata kunci: *UMKM, undang-undang, perpajakan modern, kepatuhan pajak*

---

**PENDAHULUAN**

Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia, dari kegiatan UMKM tersebut ada kewajiban yang harus dipenuhi yaitu sebagai wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu akan tetapi banyak pelaku UMKM yang belum sadar untuk membayar pajak yang dikarenakan merasakan keberatan dengan tarif pajak yang telah diberlakukan pemerintah, ketidaktahuan cara membayar pajak maupun kesengajaan untuk tidak membayar pajak dan sumber daya manusia (SDM) yang rendah

Artinita Monowida Humas Kanwil DJP Jateng II, 2016, menyampaikan Kesadaran WP (Wajib Pajak) dari sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Surakarta pembayaran pajak masih sangat rendah, dari 23.000 Wajib Pajak pelaku UMKM, baru 5.000 wajib pajak yang melaporkan pajak. Melihat rendahnya kesadaran WP pelaku UMKM, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah II gencar melakukan sosialisasi dan kegiatan ini akan terus dilakukan ketengah masyarakat, termasuk menggandeng sejumlah komunitas, organisasi kemasyarakatan (ormas), instansi dan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Solo. (Republika, 2016)

Indonesia merupakan negara berkembang yang salah satu sumber pendapatannya adalah dari pemungutan pajak, baik dari Pajak Negara maupun Daerah. Pajak adalah suatu kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan).

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto (omzet) tertentu yang berlaku sejak Juli tahun2013. Secara tidak langsung sasaran yang tertuju dari Peraturan Pemerintah No46 ini adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) baik perorangan maupun badan kecuali badan usaha tetap yang memiliki peredaran bruto dibawah 4,8 Miliar. Sejak munculnya Peraturan Pemerintah No 46 tentang pajak penghasilan ini terlihat dampak positif dan negative bagi UMKM. Dampak positifnya yaitu pengenaan penghasilan lebih rendah karena hanya dikenakan tarif sebesar 1%, dampak negatifnya adalah pada peraturan pemerintah ini ketika UMKM mengalami kerugian tetap akan dikenakan pajak penghasilan 1% dari omzet dan para pelaku UMKM masih merasa keberatan . Walikota Surakarta Bapak FX Hadi Rudyantmo dalam kesempatan mendampingi Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM), AAGN Puspayoga saat membuka pelatihan UMKM bagi perempuan dan disabilitas dalam era digital di gedung inkubator bisnis Solo Techno Park, Sabtu (21/10/2017). Dalam sambutannya mengeluhkan soal pajak yang dikenakan kepada pelaku UKM.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meluncurkan aturan pajak penghasilan (PPh) yang baru untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).Aturan itu tertuang dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 dan berlaku mulai tanggal 1 Juli 2018 tentang pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak memiliki peredaran bruto (omzet) sampai dengan Rp 4,8 miliar dalam satu tahun mendapatkan tarif sebesar 0,5% dari yang sebelumnya 1%. Selain itu, aturan ini juga mengatur jangka waktu pengenaan tarif 0,5% untuk wajib pajak orang pribadi selama 7 tahun, wajib pajak badan usaha selama 4 tahun, dan perusahaan terbatas selama 3 tahun. Pada PP Nomor 23 tahun 2018 apabila UMKM melakukan pembukuan dan membuat laporan keuangan maka jika terjadi kerugian tidak membayar pajak.

Pada pertemuan Kongkow Bisnis PASFM 92,4 di Hotel Ibis Harmoni, Jakarta, Rabu (27/6/2018). Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia Muhamad Ikhsan Ingratubun mengatakan pelaku usaha masih keberatan dengan pilihan skema pembukuan, khususnya pelaku usaha mikro. Untuk mengatasi masalah tersebut, Ditjen Pajak menyampaikan selaku otoritas harus memberikan kemudahan dengan menyediakan aplikasi atau formulir administrasi yang gampang dipahami para pelaku UMKM."Kalau ada aplikasi yang mudah dia laporkan sendiri tidak perlu lagi konsultan pajak, kalau ada aplikasi yang mudah standarnya DJP kita bisa masukkan sendiri,". Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai skema pembukuan memang masih menjadi momok bagi para pelaku usaha yang ingin masuk dalam sistem perpajakan nasional. "Pembukuan memang menjadi momok, tetapi PP 23 lebih adil karena opsional, kalau dulu di PP 46 itu di bawah Rp 4,8 miliar itu 1%, sekarang dikasih pilihan, kalau rugi tidak membayar pajak tetapi harus membuat pembukuan,".

Penelitian Tryandari 2018, dengan judul Faktor –Faktor yang mempengaruhi kemauan pelaku UMKM membayar pajak penghasilan, dihasilkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan pelaku UMKM membayar pajak penghasilan adalah kesadaran membayar pajak, efektifitas sistem perpajakan dan kualitas layanan wajib pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pelaku UMKM di wilayah Surakarta. Berdasarkan penelitian Hediningsih 2011, yang dilakukan terhadap pelaku UMKM di wilayah Surakarta dan sekitarnya, sebagian pelaku UMKM belum membayar pajak penghasilan dari usaha mereka karena berbagai faktor, antara lain ketidak tahuan mereka cara membayar pajak dan karena kesengajaan untuk tidak membayar pajak penghasilan dari usaha UMKM. Sofyan

(2005) melakukan penelitian tentang Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern mempunyai pengaruh besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada KPP di lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak.

Perbedaan penelitian yang kami lakukan dengan Penelitian sebelumnya adalah kami melakukan penelitian setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 tentang penurunan pajak penghasilan UMKM yang semula 1% menjadi 0,5%, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pemerintah terkait tarif perpajakan dan sistem administrasi modern agar sejalan dengan pelaku UMKM dan saling bersinergi untuk mengembangkan ekonomi negara Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Usaha Mikro Kecil Menengah adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kriteria aset maksimal Rp.50.000.000, kriteria omzet maksimal Rp.300.000.000. Pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Siti Resmi (2008: 1), "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan, dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum". Pajak Penghasilan menurut Mardiasmo 2008, Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pengertian kepatuhan wajib pajak : "Suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban Perpajakan dan melakukan hak perpajakannya". (Safri Nurmantu, 2006) terdapat dua macam kepatuhan, antara lain: "1). Formal dan 2). Material: Kepatuhan Formal merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Sedangkan Kepatuhan Material merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive/hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai isi dan undang-undang perpajakan".

Kriteria Wajib Pajak patuh diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, yang menyatakan bahwa Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) 2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut. 4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern adalah rangkaian perbaikan meliputi aspek perangkat lunak, perangkat keras dan sumber daya manusia (Chaizi Nasucha (2004: 37) Aspek perangkat lunak adalah perbaikan struktur organisasi dan kelembagaan, serta penyempurnaan dan penyederhanaan sistem operasi mulai dari pengenalan dan penyebaran informasi perpajakan, pemeriksaan dan penagihan, pembayaran, pelayanan, hingga pengawasan agar lebih efektif dan efisien. Aspek perangkat keras merupakan pengadaan sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan mutu dan menunjang upaya modernisasi perpajakan sedangkan aspek sumber daya manusia merupakan rangkaian penempatan pegawai sesuai kapasitas dan kapabilitasnya, *fit and proper test* secara ketat, reorganisasi, kaderisasi, pelatihan dan program pengembangan *self capacity*".

## METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode penelitian survei. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi untuk UMKM. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling *non probability sampling*. Sampel ditentukan dengan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan kriteria tertentu (Jogiyanto, 2004:120). Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik penelitian lapangan (*field research*) melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi dan kuesioner serta teknik penelitian kepustakaan (*library research*).

Jenis data primer dan sekunder yang merupakan data berupa kuesioner pernyataan untuk mengukur penerapan pp 23 tahun 2018 terhadap tingkat kepatuhan pembayaran pajak, penerapan pp 23 tahun 2018 terhadap ketertiban pembukuan, penerapan sistem administrasi perpajakan modern, data ini diperoleh langsung dari kuesioner yang disebar kepada Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM di kota Surakarta yang ditemui di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta maupun datang langsung ke lokasi UMKM.

### Metode Analisis Data

Pengujian Instrumen Penelitian dengan Uji Validitas dan Uji reliabilitas, Pengujian Asumsi Klasik, Uji Hipotesis dengan Model Regresi Berganda, Model ini dipilih karena penelitian dirancang untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Variabel independent (X) dalam penelitian ini adalah, penerapan undang-undang nomer 23 tahun 2018 dan sistem administrasi perpajakan modern sedangkan variabel dependent (Y) adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Hasil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

UJI DESKRIPTIF:

Descriptive Statistics

|                    | N   | Minimum | Maximum | Mean    | Std. Deviation |
|--------------------|-----|---------|---------|---------|----------------|
| X1                 | 100 | 12.00   | 20.00   | 17.2800 | 2.14184        |
| X2                 | 100 | 17.00   | 29.00   | 24.1300 | 3.08353        |
| Y                  | 100 | 16.00   | 25.00   | 21.2800 | 2.50688        |
| Valid N (listwise) | 100 |         |         |         |                |

## UJI ASUMSI KLASIK

### 1. UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

|                                  |                | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| N                                |                | 100                     |
| Normal Parameters <sup>a,b</sup> | Mean           | .0000000                |
|                                  | Std. Deviation | 1.02419081              |
| Most Extreme Differences         | Absolute       | .114                    |
|                                  | Positive       | .090                    |
|                                  | Negative       | -.114                   |
| Kolmogorov-Smirnov Z             |                | 1.138                   |
| Asymp. Sig. (2-tailed)           |                | .150                    |

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Hasil uji dengan kolmogorov smirnov hasil menyatakan data terdistribusi normal dengan nilai asymp sig (2 –tailed) > 0,05

## 2. UJI MULTIKOLINERITAS

Coefficients<sup>a</sup>

| Model        | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig. | Collinearity Statistics |       |
|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|-------------------------|-------|
|              | B                           | Std. Error | Beta                      |        |      | Tolerance               | VIF   |
| 1 (Constant) | 2.967                       | 1.163      |                           | 2.553  | .012 |                         |       |
| X1           | 1.068                       | .049       | .913                      | 22.002 | .000 | 1.000                   | 1.000 |
| X2           | -.006                       | .034       | -.008                     | -.184  | .854 | 1.000                   | 1.000 |

a. Dependent Variable: Y

Tidak terjadi multikolinearitas karena variabel dependen hanya 2 nilai tolerance > 0,05 dan VIF tidak > 10

## 3. UJI HETEROKEDASTISITAS

Coefficients<sup>a</sup>

| Model        | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t    | Sig.  |
|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|------|-------|
|              | B                           | Std. Error | Beta                      |      |       |
| 1 (Constant) | -6.542E-16                  | 1.163      |                           | .000 | 1.000 |
| X1           | .000                        | .049       | .000                      | .000 | 1.000 |
| X2           | .000                        | .034       | .000                      | .000 | 1.000 |

a. Dependent Variable: Unstandardized Residual

Nilai sig > 0,05 maka tidak terjadi heterokedastisitas

## UJI KUALITAS DATA

### Variabel X1

a. Uji validitas

Correlations

|     |                     | X11    | X12    | X13    | X14    | X1     |
|-----|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| X11 | Pearson Correlation | 1      | .979** | .487** | .035   | .839** |
|     | Sig. (2-tailed)     |        | .000   | .000   | .730   | .000   |
|     | N                   | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| X12 | Pearson Correlation | .979** | 1      | .490** | .046   | .845** |
|     | Sig. (2-tailed)     | .000   |        | .000   | .649   | .000   |
|     | N                   | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| X13 | Pearson Correlation | .487** | .490** | 1      | .042   | .733** |
|     | Sig. (2-tailed)     | .000   | .000   |        | .679   | .000   |
|     | N                   | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| X14 | Pearson Correlation | .035   | .046   | .042   | 1      | .431** |
|     | Sig. (2-tailed)     | .730   | .649   | .679   |        | .000   |
|     | N                   | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| X1  | Pearson Correlation | .839** | .845** | .733** | .431** | 1      |
|     | Sig. (2-tailed)     | .000   | .000   | .000   | .000   |        |
|     | N                   | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |

**Correlations**

|     |                     | X11    | X12    | X13    | X14    | X1     |
|-----|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| X11 | Pearson Correlation | 1      | .979** | .487** | .035   | .839** |
|     | Sig. (2-tailed)     |        | .000   | .000   | .730   | .000   |
|     | N                   | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| X12 | Pearson Correlation | .979** | 1      | .490** | .046   | .845** |
|     | Sig. (2-tailed)     | .000   |        | .000   | .649   | .000   |
|     | N                   | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| X13 | Pearson Correlation | .487** | .490** | 1      | .042   | .733** |
|     | Sig. (2-tailed)     | .000   | .000   |        | .679   | .000   |
|     | N                   | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| X14 | Pearson Correlation | .035   | .046   | .042   | 1      | .431** |
|     | Sig. (2-tailed)     | .730   | .649   | .679   |        | .000   |
|     | N                   | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| X1  | Pearson Correlation | .839** | .845** | .733** | .431** | 1      |
|     | Sig. (2-tailed)     | .000   | .000   | .000   | .000   |        |
|     | N                   | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

b. Uji reliabilitas

**Case Processing Summary**

|       |                       | N   | %     |
|-------|-----------------------|-----|-------|
| Cases | Valid                 | 100 | 100.0 |
|       | Excluded <sup>a</sup> | 0   | .0    |
|       | Total                 | 100 | 100.0 |

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| .643             | 4          |

**Variabel X2**

a. Uji validitas

**Correlations**

|     |                     | X21    | X22    | X23    | X24    | X25   | X26    | X2     |
|-----|---------------------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| X21 | Pearson Correlation | 1      | .785** | .530** | .392** | -.040 | .247*  | .761** |
|     | Sig. (2-tailed)     |        | .000   | .000   | .000   | .692  | .013   | .000   |
|     | N                   | 100    | 100    | 100    | 100    | 100   | 100    | 100    |
| X22 | Pearson Correlation | .785** | 1      | .429** | .504** | -.054 | .531** | .855** |
|     | Sig. (2-tailed)     | .000   |        | .000   | .000   | .591  | .000   | .000   |
|     | N                   | 100    | 100    | 100    | 100    | 100   | 100    | 100    |

Correlations

|     |                     | X21    | X22    | X23    | X24    | X25   | X26    | X2     |
|-----|---------------------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| X23 | Pearson Correlation | .530** | .429** | 1      | .242*  | -.041 | .070   | .592** |
|     | Sig. (2-tailed)     | .000   | .000   |        | .015   | .683  | .490   | .000   |
|     | N                   | 100    | 100    | 100    | 100    | 100   | 100    | 100    |
| X24 | Pearson Correlation | .392** | .504** | .242*  | 1      | .076  | .379** | .737** |
|     | Sig. (2-tailed)     | .000   | .000   | .015   |        | .451  | .000   | .000   |
|     | N                   | 100    | 100    | 100    | 100    | 100   | 100    | 100    |
| X25 | Pearson Correlation | -.040  | -.054  | -.041  | .076   | 1     | .119   | .195   |
|     | Sig. (2-tailed)     | .692   | .591   | .683   | .451   |       | .237   | .052   |
|     | N                   | 100    | 100    | 100    | 100    | 100   | 100    | 100    |
| X26 | Pearson Correlation | .247*  | .531** | .070   | .379** | .119  | 1      | .624** |
|     | Sig. (2-tailed)     | .013   | .000   | .490   | .000   | .237  |        | .000   |
|     | N                   | 100    | 100    | 100    | 100    | 100   | 100    | 100    |
| X2  | Pearson Correlation | .761** | .855** | .592** | .737** | .195  | .624** | 1      |
|     | Sig. (2-tailed)     | .000   | .000   | .000   | .000   | .052  | .000   |        |
|     | N                   | 100    | 100    | 100    | 100    | 100   | 100    | 100    |

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

#### b. Uji reliabilitas

Case Processing Summary

|       |                       | N   | %     |
|-------|-----------------------|-----|-------|
| Cases | Valid                 | 100 | 100.0 |
|       | Excluded <sup>a</sup> | 0   | .0    |
|       | Total                 | 100 | 100.0 |

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| .715             | 6          |

#### Uji variabel Y

##### a. uji validitas

Correlations

|     |                     | Y11   | Y12    | Y13    | Y14  | Y15    | Y      |
|-----|---------------------|-------|--------|--------|------|--------|--------|
| Y11 | Pearson Correlation | 1     | .141   | -.008  | .189 | -.024  | .395** |
|     | Sig. (2-tailed)     |       | .162   | .933   | .059 | .811   | .000   |
|     | N                   | 100   | 100    | 100    | 100  | 100    | 100    |
| Y12 | Pearson Correlation | .141  | 1      | .490** | .046 | .468** | .656** |
|     | Sig. (2-tailed)     | .162  |        | .000   | .649 | .000   | .000   |
|     | N                   | 100   | 100    | 100    | 100  | 100    | 100    |
| Y13 | Pearson Correlation | -.008 | .490** | 1      | .042 | .973** | .820** |
|     | Sig. (2-tailed)     | .933  | .000   |        | .679 | .000   | .000   |
|     | N                   | 100   | 100    | 100    | 100  | 100    | 100    |

**Correlations**

|     |                     | Y11    | Y12    | Y13    | Y14    | Y15    | Y      |
|-----|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Y14 | Pearson Correlation | .189   | .046   | .042   | 1      | .043   | .431** |
|     | Sig. (2-tailed)     | .059   | .649   | .679   |        | .671   | .000   |
|     | N                   | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| Y15 | Pearson Correlation | -.024  | .468** | .973** | .043   | 1      | .810** |
|     | Sig. (2-tailed)     | .811   | .000   | .000   | .671   |        | .000   |
|     | N                   | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| Y   | Pearson Correlation | .395** | .656** | .820** | .431** | .810** | 1      |
|     | Sig. (2-tailed)     | .000   | .000   | .000   | .000   | .000   |        |
|     | N                   | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

b. uji reliabilitas

**Case Processing Summary**

|       |                       | N   | %     |
|-------|-----------------------|-----|-------|
| Cases | Valid                 | 100 | 100.0 |
|       | Excluded <sup>a</sup> | 0   | .0    |
|       | Total                 | 100 | 100.0 |

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| .610             | 5          |

Uji regresi

**Model Summary<sup>b</sup>**

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1     | .913 <sup>a</sup> | .833     | .830              | 1.03470                    | 1.956         |

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

**ANOVA<sup>b</sup>**

| Model |            | Sum of Squares | df | Mean Square | F       | Sig.              |
|-------|------------|----------------|----|-------------|---------|-------------------|
| 1     | Regression | 518.312        | 2  | 259.156     | 242.067 | .000 <sup>a</sup> |
|       | Residual   | 103.848        | 97 | 1.071       |         |                   |
|       | Total      | 622.160        | 99 |             |         |                   |

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y



**Coefficients<sup>a</sup>**

| Model        | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig. |
|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
|              | B                           | Std. Error | Beta                      |        |      |
| 1 (Constant) | 2.967                       | 1.163      |                           | 2.553  | .012 |
| X1           | 1.068                       | .049       | .913                      | 22.002 | .000 |
| X2           | -.006                       | .034       | -.008                     | -.184  | .854 |

a. Dependent Variable: Y

Hasil uji regresi yang signifikan variabel X1

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Penerapan Undang-undang no.23 tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Berdasarkan hasil pengujian statistik diatas dan berdasarkan hasil survey pada wajib pajak UMKM diwilayah Kota Surakarta diketahui bahwa penerapan undang-undang no.23 tahun 2018 terhadap tingkat kepatuhan Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yaitu antara lain adanya penurunan tarif pajak yang semula 1% dan 0,5%, karena dengan adanya penurunan tersebut menjadikan beban pajak yang harus di bayar lebih kecil dan tidak memberatkan UMKM.

### **Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.**

Penerapan sistem administrasi modern mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sama yang dikemukakan Chaizi Nasucha (2004: 9) menyatakan bahwa Penerapan sistem administrasi perpajakan modern memiliki kaitan erat dengan kepatuhan wajib pajak di tinjau dari seberapa besar efektifitas pengukurannya. pengukuran efektifitas administrasi perpajakan yang lebih akurat adalah dengan mengukur berapa besarnya jurang kepatuhan (*tax gap*), yaitu selisih antara penerimaan yang sesungguhnya dengan pajak potensial dengan tingkat kepatuhan dari masing-masing sektor perpajakan. Hal ini didukung oleh penelitian Rapina, dkk (2011) tentang Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Terhadap Kantor Pelayanan PajakP ratama Bandung Cibeunying). Berdasarkan hasil analisis, diketemukan bahwa besarnya kontribusi atau pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang terdiri dari sub variabel struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, dan budaya organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying adalah 79,74%. Sedangkan sisanya sebesar 20,26% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah kami lakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan undang-undang no 23 tahun 2018 , yang nenjadikan penurunan pajak yang semula 1 % menjadi 0,5 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak sedangkan penerapan sistem perpajakan modern tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pembayaran pajak.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terimakasih kami sampaikan kepada Universitas Duta Bangsa Surakarta yang telah memberikan dukungan penelitian pada kami. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada Kementerian Riset dan Teknologi yang telah memberikan dana hibah penelitian dosen pemula pelaksanaan tahun 2019.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Chotimah, C. 2007. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi*, Jurnal Megister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala - 9 Volume 6, No. 3, Agustus 2017
- Departemen Keuangan RI, 2007, *Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2007*
- Hastuti indra, 2012, *Perkembangan Usaha Industri Kerajinan Gerabah, Faktor Yang Mempengaruhi, Dan Strategi Pemberdayaanya Pada Masyarakat Di Desa Melikan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten*, BENEFIT Jurnal Manajemen dan Bisnis
- John Hutagaol, dkk. 2007. Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. ISSN14120240. Volume 6. No. 2. Maret. Pp 186-193
- Liberti, Pandiangan. 2008. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan*.
- Lisa Humairah, dkk. 2013. Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pemeriksaan Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*. ISSN: 2088-8899. Vol. 4 No. 1 Juni 2013. Hal 43-54.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2009*. ANDI: Yogyakarta.
- Mira Novana Ardani. 2010. *Pengaruh Kebijakan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Thesis Sarjana tak diterbitkan. Universitas Diponegoro.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018, pasal 2 ayat 1, Jakarta 8 Juni 2008.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang *Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Jakarta 8 Juni 2018.
- Permana, 2015, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Wajib Pajak Pelaku Umkm Untuk Membayar Pajak Setelah Diberlakukannya Peraturan Pemerintah NO. 46 TAHUN 2013* (Survei pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Surakarta), Jurnal Naskah Publikasi FEB Akuntansi UMS.
- Rahmawaty, Ningsih, Fadhila, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*, Jurnal Telaah & Riset Akuntansi Vol. 4. No. 2. Juli 2011 Hal. 202 – 215, Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala.
- Setyaka, 2016, *Kesadaran Pelaku UMKM di Solo Bayar Pajak Rendah*, Republika Selasa 05 April 2016 08:55 WIB Volume 16, Nomor 2, Desember 2012, hlm. 127-13.
- Yushita, 2016, *Kesadaran Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil Dan Menengah (UKM)*, Program Pengabdian Masyarakat.